

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin meningkat tentu menyisakan kesenjangan perekonomian yang besar. Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 meresmikan sebuah mekanisme program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan guna mempercepat proses penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang dikhususkan untuk wilayah-wilayah perdesaan. Program tersebut adalah PNPM MP yang merupakan nama lain dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan yang berada dibawah koordinasi Bank Dunia. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM MP mengacu pada landasan Konstitusional UUD 1945, dimana kesejahteraan sosial menjadi judul khusus pada Bab XIV Pasal 33 Tentang Sistem Perekonomian dan Pasal 34 Tentang Kepedulian Negara Terhadap Masyarakat Miskin.

Salah satu kegiatan PNPM MP adalah penambahan modal pada simpan pinjam Kelompok Perempuan (SPP). SPP ini merupakan kegiatan dana bergulir yang dikelola oleh UPK. Maksud dana bergulir tersebut adalah dana yang berasal dari program bantuan langsung untuk masyarakat (BLM) yang dikembalikan ke UPK sebagai pengelola kegiatan untuk selanjutnya digulirkan kembali ke masyarakat. Ditengah maraknya lembaga penyedia pinjaman, program simpan pinjam kelompok perempuan yang diusung oleh PNPM MP menyediakan penambahan modal yang lebih memasyarakat jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Termasuk di UPK Bina Artha Kecamatan Kedung yang saat ini telah menggunakan prinsip syari'ah.

Dengan adanya program tersebut, banyak kelompok perempuan yang kemudian mengajukan pinjaman sebagai modal usaha ke UPK. Sebelum mendapatkan pinjaman, tentu diperlukan survei terlebih dahulu terhadap calon peminjam. Dalam hal ini UPK membuat tim survei khusus yang dinamakan Tim Verifikasi. Tim Verifikasi dari UPK tentu memerlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk membantu mempermudah penilaian terhadap calon penerima pinjaman. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem yang memberikan kemampuan dalam memecahkan suatu masalah serta memberi solusi untuk masalah tersebut (Hamdani, R & Radiant, 2015). Sistem pendukung keputusan berguna untuk membantu mengambil keputusan baik masalah semi struktur maupun tidak terstruktur (Kusrini, 2007). Metode yang digunakan dapat membantu proses pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan yang muncul, dalam hal ini sistem pendukung keputusan dipandang perlu dalam menentukan kelayakan penerima pinjaman dari UPK.

Banyak metode yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Technique for Order Preference by Similar to Ideal Solution* (TOPSIS). Dalam penggunaan metode TOPSIS, dapat dicontohkan dalam penerapan sistem pendukung keputusan untuk menentukan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap pada PT. Gowa Motor Group. Dalam penelitian tersebut dimulai dengan pengisian kriteria-kriteria yang telah dibuat oleh bagian *Human Resources Departement* (HRD) dari PT. Gowa Motor Group dan karyawan yang bersangkutan, selanjutnya akan keluar hasil yang dapat menjadi acuan bidang kepegawaian dalam menentukan kelayakan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap (Mallu, 2015). Dalam penerapan metode TOPSIS selanjutnya adalah menentukan SPK Beasiswa Sekolah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuri Guntur Perdana dan Tri Widodo pada 2013 tersebut menyatakan bahwa secara umum hasil dari metode TOPSIS mampu memberikan rekomendasi siswa-siswa yang dipandang layak menerima beasiswa (Perdana & Widodo, 2013).

Metode TOPSIS juga dipandang mampu memilih alternatif terbaik, dari beberapa alternatif berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya sebagai solusi atas masalah yang terjadi (Kurniasih, D, 2013). Dalam hal penentuan kelayakan penerima pinjaman, metode TOPSIS dipandang mampu memberikan alternatif terbaik kepada pemberi pinjaman dalam menentukan layak tidaknya peminjam tersebut diberikan pinjaman (Tanaamah, A & Prestiliano, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis kemudian membuat Sistem Pendukung Keputusan dalam menentukan kelayakan penerima pinjaman menggunakan metode TOPSIS, dengan harapan penelitian ini dapat membantu tim Verifikasi dari UPK BINA ARTHA kec. Kedung untuk menentukan kelayakan calon penerima pinjaman.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan :

1. Bagaimana metode TOPSIS dengan menggunakan variable-variable yang diusulkan dalam menentukan kelayakan pemberian pinjaman?
2. Bagaimana membangun sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan penerima pinjaman?

## **1.3 BATASAN MASALAH**

Dikarenakan ruang lingkup masalah yang luas, maka diberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan berasal dari UPK Bina Artha kecamatan Kedung.

2. Aplikasi ini hanya menangani masalah seleksi kelayakan pengajuan kredit yang diperuntukkan bagi tim Verifikasi dari UPK Bina Artha kecamatan Kedung.
3. Jenis kredit yang ditangani adalah simpan pinjam perempuan dengan jangka waktu 12 bulan.
4. Kriteria yang digunakan dalam menentukan Kelayakan pemberian pinjaman diantaranya : rekam jejak peminjam, status peminjam, jumlah pinjaman yang diajukan, penghasilan, serta usia..

#### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengimplementasikan metode TOPSIS dalam menentukan kelayakan pemberian pinjaman.
2. Menghasilkan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu tim Verifikasi dari UPK BINA ARTHA kec. Kedung, untuk mempermudah dalam menentukan kelayakan penerima pinjaman.

#### **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan metode *Technique for Order Preference by Similar to Ideal Solution* (TOPSIS).
2. Menjadi acuan bagi tim verifikasi UPK. BINA ARTHA kec. Kedung dalam menentukan layak tidaknya calon peminjam menerima pinjaman.